



PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DALAM
KERANGKA TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI

2019



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



Nomor :

Nomor :

**TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DALAM KERANGKA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2-8-2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Makmun Wahid, S.IP., M.A.** : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Jambi selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Iman Surya, S.Sos., M.Si.** : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Pengelolaan Program Studi Dalam Kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I
TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 mencakup antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Dosen Tamu, Dosen Penguji Skripsi
- e. Seminar, Simposium, Konferensi, Kuliah Tamu, dan Kuliah Umum;
- f. *Focus Group Discussion* (FGD);
- g. Pengelolaan Jurnal;
- h. Pengelolaan Laboratorium;
- i. Pengelolaan Pusat Studi;
- j. Kegiatan Kemahasiswaan; dan,
- k. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Dr. Iman Surya, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA,
KETUA PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS JAMBI,



Makmun Wahid, S.IP., M.A.